



PEMERINTAH PROVINSI MALUKU
DINAS PEMUDA DAN OLAAHRAGA

Jln. Pemuda Karang Panjang, Amantelu, Sirimau, Maluku 97122
Post-el: dispورا@malukuprov.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAAHRAGA PROVINSI MALUKU

NOMOR : 800.113/004.a

TENTANG

**PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN PADA
DINAS PEMUDA DAN OLAAHRAGA PROVINSI MALUKU**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan azas penyelenggaraan pemerintah yang baik, dan guna mewujudkan pelayanan prima kepada pengguna jasa pelayanan, setiap penyelenggaraan pelayanan publik wajib menetapkan maklumat pelayanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan maklumat pelayanan pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku;

- Mengingat : 1. Undang-Undang, Nomor 17 Tahun 2013 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara Serta lagu Kebangsaan;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Menetapkan Maklumat Pelayanan pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan.

KEDUA : Dalam menyelenggarakan pelayanan guna memenuhi Maklumat Pelayanan sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu, seluruh jajaran Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku wajib memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan meningkatkan pengelolaan resiko dengan sebaik - baiknya;

KETIGA : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ambon

Pada tanggal : 24 Januari 2025

Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga
Provinsi Maluku, ✓



Sandi A. Wattimena, ST, MT

Pembina Utama Madya/IV.d

NIP. 19680308 199603 1 004

Lampiran Surat Keputusan Kepala Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku

Nomor : Tahun 2025

Tanggal : Januari 2025

MAKLUMAT PELAYANAN PADA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
PROVINSI MALUKU

**“DENGAN INI MENYATAKAN SANGGUP
MELAKSANAKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR
PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN SESUAI
DENGAN KEWAJIBAN DAN MELAKUKAN
PERBAIKAN SECARA TERUS MENERUS. APABILA
TIDAK MENEPATI JANJI MAKA SIAP MENERIMA
SANKSI SESUAI DENGAN KETENTUAN PERUNDANG-
UNDANGAN YANG BERLAKU SERTA MEMBERIKAN
KOMPENSASI APABILA PELAYANAN YANG
DIBERIKAN TIDAK SESUAI
STANDAR PELAYANAN”**

Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga
Provinsi Maluku, ✓



Sandi A. Wattimena, ST, MT
Pembina Utama Madya/IV.d
NIP. 19680308 199603 1 004